

Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. Bintang Andaru Mandiri

Nadia puspitasari¹, Mitha Otik Wiraswati²

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Maarif Hasyim Latif

nadia_puspitasari@student.umaha.ac.id ¹, mitha_otik@dosen.umaha.ac.id ²

Informasi Artikel

Vol: 2 No : 4 2026

Halaman : 85-93

Keywords:

Value Added Tax (VAT)

VAT calculation

VAT reporting

Abstract

(Value Added Tax (VAT) is a source of state revenue that plays a crucial role in financing national development. Accurate calculation and reporting of VAT are essential to ensure that a company's tax obligations comply with prevailing tax regulations. As a Taxable Entrepreneur (PKP), the company is required to calculate, remit, and report VAT on transactions involving Taxable Goods (BKP) and/or Taxable Services (JKP). This study aims to examine implementation of VAT calculation and reporting at CV. Bintang Andaru Mandiri and to analyze its compliance with Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. This study employs a qualitative method with a descriptive-comparative approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, including input tax invoices, output tax invoices, and CV. Bintang Andaru Mandiri's VAT reporting documents. Data analysis was conducted by comparing company's VAT calculation and reporting practices against applicable tax regulations. The research results indicate that CV. Bintang Andaru Mandiri has calculated VAT using the Tax Base (DPP)—specifically the selling price—and applied VAT rates in accordance with prevailing regulations. The company has also credited Input Tax against Output Tax to determine the amount of VAT payable. Regarding VAT reporting, the company utilized the applicable tax administration system; however, issues such as delays in remitting payments and filing periodic VAT returns (SPT Masa PPN) were identified, resulting in the imposition of administrative tax sanctions. Based on the findings, it can be concluded implementation of VAT calculation and reporting at CV. Bintang Andaru Mandiri is generally in compliance with tax regulations. Nevertheless, the company needs to improve precision in tax administration management to ensure that VAT payments and periodic VAT return filings are completed on time and to avoid administrative sanctions.

Abstrak

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi acuan dalam menilai kesesuaian pelaksanaan perpajakan pada CV. Bintang Andaru Mandiri, khususnya terkait value added tax (VAT) calculation dan vat reporting. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), perusahaan mempunyai kewajibannya dalam menghitung, menyetorkan, serta melaporkan PPN yang mempunyai kaitannya dengan transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Ketepatan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut diperlukan agar pemenuhan tanggung jawab perpajakan perusahaan berjalan selaras dengan regulasi yang berlaku. Dalam penerimaan negara, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai satu dari sekian unsur yang berkontribusi pada pendanaan pembangunan nasional. Penelitian ini dilaksanakan guna mengkaji pengimplementasian value added tax (VAT) calculation maupun vat reporting pada CV. Bintang Andaru Mandiri serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Data didapat melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi berupa faktur pajak masukan, keluaran, serta dokumen pelaporan PPN CV. Bintang Andaru Mandiri. Analisis data dilakukan dengan membandingkan penerapan perhitungan dan pelaporan PPN yang dilaksanakan perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwasanya CV. Bintang Andaru Mandiri telah melakukan perhitungan PPN dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa harga jual maupun menerapkan tarif PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan juga telah melakukan pengkreditan

Pajak Masukan pada Pajak Keluaran dalam menentukan besarnya PPN terutang. Dalam pelaksanaan pelaporan PPN, perusahaan telah menggunakan sistem administrasi perpajakan yang berlaku, namun masih ditemukan kendala berupa keterlambatan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN sehingga perusahaan dikenakan sanksi administrasi perpajakan. Sebagaimana hasil temuan maka ditarik simpulan bahwasanya pengimplementasian perhitungan dan pelaporan PPN pada CV. Bintang Andaru Mandiri secara umum telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun, perusahaan perlu meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan administrasi perpajakan agar penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN dapat dilakukan tepat waktu serta terhindar dari sanksi administrasi.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Perhitungan PPN, Pelaporan PPN

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diberlakukan di Indonesia pada 1 April 1985 sebagai pengganti Pajak Penjualan (PPn) berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983. Regulasi mengenai PPN terus mengalami penyempurnaan hingga diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PPN merupakan satu dari sekian sumber penerimaan negara yang mempunyai kontribusi penting dalam mendukung pembangunan nasional (Dhyanasaridewi et al., 2023).

PPN dikenakan atas nilai tambah yang muncul dalam setiap tahapan produksi maupun penyerahan barang atau jasa. Sebagai salah satu instrumen perpajakan, PPN memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, dengan realisasi penerimaan yang secara konsisten mencapai lebih dari separuh total penerimaan pajak pada periode 2013–2017 (Nainggolan et al., 2026).

PPN dikenakan atas pertambahan nilai yang muncul dalam setiap tahapan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan PPN melalui perubahan tarif dari 10% menjadi 11% yang berlaku sejak tahun 2022 sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat sistem perpajakan. Kebijakan tersebut mengatur berbagai transaksi seperti penyerahan BKP, JKP, serta pemanfaatan barang maupun jasa dari luar daerah pabean (Valentina et al., 2024).

Kebijakan kenaikan PPN mempunyai tujuan dalam menambah tingkatan penerimaan negara untuk mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Kebijakan ini mengacu pada UU No. 8 Tahun 1983 yang telah mengalami beberapa perubahannya hingga UU No. 6 Tahun 2023 maupun diimplementasikan melalui PMK No. 131 Tahun 2024. Namun, penerapan kenaikan PPN juga memunculkan tantangan, khususnya bagi masyarakat dengan daya beli yang relatif rendah (Karta & Yunita, 2022).

Mekanisme PPN membedakan pajak menjadi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan berasal dari pendapatan BKP/JKP oleh PKP, sedangkan Pajak Keluaran dipungut saat penyerahan BKP/JKP kepada pembeli. Perhitungan PPN dilakukan berdasarkan DPP dengan mengkreditkan Pajak Masukan pada Pajak Keluaran dalam satu masa pajak. Jika terdapat kelebihan pembayaran, selisih tersebut dapat dikompensasikan atau diajukan restitusi sesuai ketentuan perpajakan.

CV. Bintang Andaru Mandiri sebagai perusahaan yang beroperasi di bidang konstruksi dan interior mempunyai kewajibannya dalam melaksanakan perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan PPN atas kegiatan usahanya. Perusahaan melakukan pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam menentukan PPN terutang, namun masih terdapat kendala berupa keterlambatan penyetoran maupun pelaporan SPT Masa PPN. Sehingga, tujuannya dari kajian ini guna menganalisa penerapan perhitungan dan pelaporan PPN pada CV. Bintang Andaru Mandiri serta kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak merupakan cabang akuntansi yang berfokus pada perhitungan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Perusahaan dipandang sebagai entitas ekonomi yang berdiri sendiri, sementara kegiatan pemasaran menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan operasional perusahaan (Mustika, 2022).

Akuntansi pajak merupakan proses pengumpulan, pengolahan, pencatatan, dan penyajian data keuangan untuk menentukan kewajiban perpajakan. Tujuan utamanya adalah menetapkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai landasan perhitungan pajak serta membantu penyusunan strategi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku (Roel et al., 2023).

Pengertian Pajak

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta berbagai pengeluaran umum negara sumbernya dari penerimaan pajak. Pajak sebagai kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sifatnya memaksa, maupun tidak memberikan manfaatnya atau imbalan dengan langsung pada pihak yang membayarnya.(Mustika, 2022)

Pajak merupakan kewajiban berupa iuran yang harus disetorkan kepada negara oleh pihak yang telah sesuai syarat sebagaimana peraturan perundangan. Sifatnya memaksa dan tidak disertai balas jasa langsung yang dapat ditunjuk. Perolehan dari pemungutan pajak tersebut dimanfaatkan guna membiayai kepentingan umum serta menunjang jalannya pemerintahan negara.(Lego Waspodo, 2023)

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Dalam wilayah Daerah Pabean, PKP dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan penyerahan BKP dan/atau JKP sebagaimana UU No. 42 Tahun 2009. PPN termasuk ke dalam kelompok pajak pusat yang pemungutannya didasarkan pada ketentuan tersebut (Romana et al., 2023).

PPN merupakan pajak tidak langsung yang bebannya mampu dialihkan pada pihak lain, sehingga hampir seluruh masyarakat berpotensi dikenakan PPN. Mengingat sebagian besar kebutuhan masyarakat berasal dari barang dan jasa hasil produksi, berbagai transaksi dalam sektor perdagangan, industri, dan jasa yang termasuk BKP maupun JKP pada umumnya dikenakan PPN (Soeparno, 2022).

Pajak Masukan

PPN yang mempunyai kaitannya dengan perolehan BKP, JKP, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, serta impor Barang Kena Pajak termasuk dalam pengertian Pajak Masukan yang menjadi kewajiban PKP sebagaimana Pasal 1 angka 24 maupun 25 UU No. 42 Tahun 2009 (Riswati, 2022)

Pajak Keluaran

Atas transaksi penyerahan BKP, JKP, ekspor Barang Kena Pajak berwujud maupun tidak berwujud, serta ekspor Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai kewajiban memungut PPN terutang yang disebut sebagai Pajak Keluaran.(Riswati, 2022)

Faktur Pajak

Faktur pajak dipergunakan dalam menjadi dokumen resmi yang membuktikan bahwasanyanya PPN telah dipungut atas transaksi penyerahan barang dan/atau jasa. Dalam praktiknya, setiap penyerahan yang dilaksanakan PKP wajib disertai dengan pembuatan faktur pajak sebagai tanda jika pemungutan PPN telah dilaksanakannya. Dokumen ini diterbitkan pada saat terjadinya transaksi, baik ketika barang diserahkan ataupun pada saat pembayaran atau pengakuan piutang muncul. Tidak hanya mempunyai fungsinya sebagai bukti pemungutan pajak, faktur pajak juga mempermudah pelaksanaan hak maupun kewajiban PPN bagi PKP.(Ardi, 2022)

e-Faktur

e-Faktur yakni sistem faktur pajak elektronik yang wajib dipergunakan PKP dalam membuat faktur pajak maupun menyampaikan SPT Masa PPN sesuai ketentuan perpajakan. Penerapan e-Faktur dilaksanakan dengan bertahap dari tahun 2014 dan berlaku secara nasional mulai tahun 2016, kemudian terus dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk

mendukung layanan perpajakan digital. Selain sebagai sarana pembuatan faktur pajak, e-Faktur juga berfungsi dalam pelaporan PPN melalui integrasi dengan sistem perpajakan elektronik, sehingga mampu menambah tingkatan kepatuhan wajib pajak maupun optimalisasi penerimaan PPN (Achmad, 2022).

Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Sebagaimana UU HPP No. 7 Tahun 2021, tarif PPN mengalami perubahan dari sebelumnya 10% menjadi 11% maupun direncanakan meningkat menjadi 12% secara bertahap. Kebijakan kenaikan tarif PPN ini sebagai bagian dari reformasi perpajakan dengan tujuan menyesuaikan penerimaan negara, di mana batas maksimum tarif PPN yang dapat diterapkan berdasarkan ketentuan perpajakan adalah sebesar 15% (Romana et al., 2023)

Tata Cara Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Penyetoran PPN harus dilakukan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan agar dihindarkan dari sanksi perpajakan. Jika perusahaan terlambat melakukan penyetoran PPN terutang sesuai ketentuan yang berlaku, maka akan diberikan sanksi berupa denda 2% setiap bulan. Denda tersebut dilakukan penghitungan sejak tanggal jatuh tempo pembayarannya hingga tanggal pembayaran dilakukan, maupun bagian dari bulan tetap dihitung penuh satu bulan. Ketentuan ini sebagaimana UU No. 28 Tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,” Pasal 9 ayat (2a). (Soeparno, 2022)

METODE

Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena tujuannya dari penelitian ini guna memperoleh gambaran secara mendalam mengenai penerapan perhitungan dan pelaporan PPN pada CV. Bintang Andaru Mandiri. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan proses administrasi perpajakan yang dilakukan perusahaan serta membandingkannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya UU HPP No. 7 Tahun 2021.

Objek dalam penelitian ini adalah CV. Bintang Andaru Mandiri yang bergerak di bidang konstruksi maupun interior. Data yang dipergunakan dalam penelitian terbagi atas data primer maupun sekunder. Data primer didapat dari wawancara langsung dengan pihak perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi perpajakan, sedangkan data sekunder didapat melalui dokumentasi perusahaan berupa faktur pajak, dokumen Pajak Masukan, Pajak Keluaran, serta laporan SPT Masa PPN.

Data penelitian didapat dengan mengimplementasikan tiga teknik, yakni dokumentasi, wawancara, maupun observasi. Melalui dokumentasi, berbagai informasi pendukung mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan dihimpun sebagai bahan kajian. Wawancara dipergunakan dalam menggali penjelasan terkait tata cara yang diterapkan perusahaan dalam menghitung, menyetor, maupun melaporkan PPN. Adapun observasi diarahkan pada peninjauan langsung pada aktivitas pencatatan serta pengelolaan transaksi yang mempunyai kaitannya dengan PPN.

Teknik analisis data ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni mengumpulkan data, mengidentifikasi transaksi yang berkaitan dengan PPN, menganalisa tahapan perhitungan maupun pelaporan PPN, kemudian membandingkan penerapan yang dilakukan perusahaan dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Hasil analisis ini digunakan dalam mengetahui tingkat kesesuaian penerapan PPN pada CV. Bintang Andaru Mandiri serta mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan PPN yang harus dipungut maupun disetorkan oleh PKP dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Setiap penyerahan BKP dan/atau JKP, PKP mempunyai kewajibannya dalam memungut PPN dengan dasar perhitungan berupa Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Rumus perhitungan PPN terutang yaitu:

$$\text{PPN Terutang} = \text{DPP} \times \text{Tarif PPN}$$

Pada CV. Bintang Andaru Mandiri, transaksi pembelian dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional perusahaan. Proses pembelian diawali dengan permintaan barang atau pengurangan persediaan, kemudian perusahaan menerbitkan Purchase Order (PO) kepada pemasok. Setelah barang atau jasa diterima, perusahaan melakukan pencatatan berdasarkan dokumen pendukung yang tersedia. Dalam transaksi penjualan, perusahaan menetapkan harga jual sebagai dasar pengenaan pajak dalam menghitung PPN terutang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Faktur Pajak Keluaran, diketahui bahwasanya CV. Bintang Andaru Mandiri telah mempergunakan harga jual sebagai DPP dalam perhitungan PPN. Penetapan tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (17) maupun Pasal 8A ayat (1) UU No. 42 Tahun 2009 serta tetap berlaku sebagaimana UU HPP No. 7 Tahun 2021. Harga jual yang digunakan sebagai DPP belum termasuk PPN dan telah memperhitungkan ketentuan mengenai potongan harga sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak.

Penerapan tarif PPN oleh perusahaan juga telah mengikuti perubahan regulasi yang berlaku. Pada periode Januari 2021 hingga Maret 2022, perusahaan menerapkan tarif PPN sebesar 10% sesuai UU No. 42 Tahun 2009, sedangkan mulai April 2022 hingga Desember 2022 tarif PPN yang digunakan meningkat menjadi 11% sesuai UU No. 7 Tahun 2021.

Sebagaimana Faktur Pajak tanggal 29 Desember 2021, DPP atas transaksi sebesar Rp66.670.688. Dengan menggunakan tarif PPN yang berlaku pada saat itu sebesar 10%, maka PPN terutang dihitung dengan rumus $\text{DPP} \times \text{Tarif PPN}$, yaitu $\text{Rp66.670.688} \times 10\% = \text{Rp6.667.068}$.

Berdasarkan Faktur Pajak tanggal 31 Mei 2022, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas transaksi sebesar Rp35.793.000. Dengan menggunakan tarif PPN yang berlaku pada saat itu sebesar 11%, maka PPN terutang dihitung dengan rumus $\text{DPP} \times \text{Tarif PPN}$, yaitu $\text{Rp35.793.000} \times 11\% = \text{Rp3.937.230}$.

Hasil analisis menunjukkan bahwasanya CV. Bintang Andaru Mandiri telah menerapkan mekanisme perhitungan PPN sejalan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, baik dalam penentuan DPP maupun pengimplementasian tarif PPN sesuai periode berlakunya regulasi. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya perusahaan telah mampu menyesuaikan kewajiban perpajakannya dengan perubahan kebijakan PPN di Indonesia.

Tabel 1. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2021

Masa Pajak	Masukan	Keluaran	(Lebih Bayar) / Kurang Bayar	Pelaporan	Sesuai atau Tidak Sesuai
Januari	Rp 47,069,852	Rp 4,846,011	Rp (42,223,841)	10 02 21	Sesuai
Februari	Rp 42,223,841	Rp -	Rp (42,223,841)	09 03 21	Sesuai
Maret	Rp 47,137,082	Rp -	Rp (47,137,082)	05 04 21	Sesuai
April	Rp 49,345,649	Rp 1,450,000	Rp (47,895,649)	05 05 21	Sesuai
Mei	Rp 47,895,649	Rp 2,908,810	Rp (44,986,839)	09 06 21	Sesuai
Juni	Rp 45,914,363	Rp 24,792,500	Rp (21,121,863)	08 07 21	Sesuai
Juli	Rp 22,970,283	Rp -	Rp (22,970,283)	12 08 21	Sesuai
Agustus	Rp 23,718,543	Rp 13,136,250	Rp (10,582,293)	08 09 21	Sesuai
September	Rp 10,673,063	Rp 29,387,445	Rp 18,714,382	05 01 22	Tidak Sesuai
Oktober	Rp 9,542,742	Rp 10,608,750	Rp 1,066,008	25 01 22	Tidak Sesuai
November	Rp 10,125,536	Rp 2,706,125	Rp (7,419,411)	26 01 22	Tidak Sesuai
Desember	Rp 19,696,750	Rp 19,402,215	Rp (294,535)	26 01 22	Sesuai

Tabel 2. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2022

Masa Pajak	Masukan	Keluaran	(Lebih Bayar) / Kurang Bayar	Pelaporan	Sesuai atau Tidak Sesuai
Januari	Rp 704,535	Rp 3,426,600	Rp 2,722,065	22 02 22	Sesuai
Februari	Rp 239,300	Rp -	Rp (239,300)	04 03 22	Sesuai
Maret	Rp 9,876,770	Rp 19,553,300	Rp 9,676,530	28 06 22	Tidak Sesuai
April	Rp 1,997,377	Rp 13,446,400	Rp 11,449,023	28 06 22	Tidak Sesuai
Mei	Rp 3,720,524	Rp 20,180,270	Rp 16,459,746	28 12 22	Tidak Sesuai
Juni	Rp 3,218,912	Rp 13,588,080	Rp 10,369,168	07 10 22	Tidak Sesuai
Juli	Rp 3,018,416	Rp 22,274,505	Rp (3,778,163)	29 11 23	Tidak Sesuai
Agustus	Rp 20,451,438	Rp 46,794,987	Rp (5,037,550)	29 11 23	Tidak Sesuai
September	Rp 12,052,581	Rp 4,126,739	Rp (7,925,842)	06 10 22	Sesuai
Oktober	Rp 17,173,212	Rp 13,944,079	Rp (3,778,163)	29 11 23	Sesuai
November	Rp 39,849,711	Rp 26,501,322	Rp (13,348,389)	08 12 22	Sesuai
Desember	Rp 55,916,953	Rp 4,251,500	Rp (51,665,453)	03 01 23	Sesuai

Data pelaporan SPT Masa PPN CV Bintang Andaru Mandiri selama periode 2021 hingga 2022 menunjukkan bahwasanyasanya perusahaan pada umumnya masih belum melaksanakan kewajiban penyetoran maupun pelaporan PPN sejalan dengan batas waktu yang telah ditentukan, yakni pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Apabila dibandingkan dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021, penerapan perhitungan PPN pada CV. Bintang Andaru Mandiri secara umum telah sesuai karena perusahaan telah menerapkan mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran serta melakukan pelaporan sesuai sistem perpajakan. Akan tetapi, aspek ketepatan waktu dalam penyetoran dan pelaporan masih perlu diperbaiki agar perusahaan dapat menghindari sanksi administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Temuan penelitian ini memberikan gambaran bahwasanya kepatuhan perpajakan tidak hanya ditetapkan dari kemampuan perusahaan dalam menghitung pajak, melainkan juga dipengaruhi oleh ketepatan administrasi maupun pengelolaan dokumen perpajakan. Nilai kebaruan dari penelitian ini terletak pada kajian penerapan PPN pada perusahaan jasa konstruksi dan interior yang memiliki karakteristik transaksi berbeda dengan perusahaan perdagangan umum. Hasil temuan ini mampu menjadi rujukan bagi perusahaan maupun kajian selanjutnya dalam memahami penerapan administrasi PPN serta meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Bintang Andaru Mandiri, dapat disimpulkan bahwasanya proses perhitungan PPN yang diterapkan oleh perusahaan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perhitungan PPN dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang berasal dari nilai penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Setelah memperoleh nilai DPP, perusahaan menghitung besarnya Pajak Keluaran dengan mengalikan DPP dengan tarif PPN yang berlaku pada masa pajak tersebut. Selanjutnya, perusahaan melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran untuk menentukan besarnya PPN terutang yang harus disetorkan kepada negara. Hasil perhitungan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara penerapan PPN pada CV. Bintang Andaru Mandiri dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), diketahui bahwasanya perusahaan telah menerapkan perhitungan PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut terlihat dari penerapan tarif PPN yang telah disesuaikan dengan perubahan regulasi, yaitu penggunaan tarif 10% pada tahun 2021 sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, serta penggunaan tarif 11% mulai tahun 2022 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Selain itu, mekanisme pengkreditan Pajak Masukan

terhadap Pajak Keluaran juga telah dilakukan sesuai dengan prinsip penghitungan PPN, sehingga perusahaan dapat menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan secara tepat.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan administrasi pelaporan PPN pada CV. Bintang Andaru Mandiri. Permasalahan yang ditemukan berupa keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN yang disebabkan oleh keterlambatan penerbitan faktur pajak serta belum dilakukannya pengkreditan Pajak Masukan pada masa pajak yang bersangkutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwasanya kesesuaian dalam aspek perhitungan PPN belum sepenuhnya diikuti dengan kepatuhan administratif dalam proses pelaporan. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan pengelolaan administrasi perpajakan, khususnya dalam hal ketepatan waktu penerbitan faktur pajak, pencatatan transaksi, serta pengendalian dokumen perpajakan agar kewajiban pelaporan PPN dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwasanya CV. Bintang Andaru Mandiri telah melaksanakan perhitungan PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, mulai dari penentuan DPP, penerapan tarif PPN, hingga pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Namun, dari sisi administrasi pelaporan masih diperlukan adanya perbaikan agar pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan tidak hanya sesuai secara perhitungan, tetapi juga memenuhi aspek kepatuhan dalam hal waktu penyetoran dan pelaporan pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diperoleh mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Bintang Andaru Mandiri, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi perusahaan maupun penelitian selanjutnya.

Bagi CV. Bintang Andaru Mandiri, perusahaan diharapkan dapat mempertahankan serta meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwasanya proses perhitungan PPN telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, perusahaan tetap perlu melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala terhadap dokumen transaksi sebelum dilakukan proses perhitungan dan pelaporan PPN. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwasanya seluruh data transaksi yang digunakan telah lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya kesalahan dalam penghitungan maupun pelaporan pajak.

Selain itu, perusahaan disarankan untuk meningkatkan sistem pengelolaan administrasi perpajakan, khususnya dalam hal penyimpanan dan pengarsipan dokumen perpajakan seperti faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, bukti pembayaran pajak, serta dokumen pendukung transaksi lainnya. Pengelolaan dokumen yang lebih tertib dan sistematis akan membantu perusahaan dalam mempercepat proses penyusunan laporan pajak, mengurangi risiko kehilangan dokumen, serta mempermudah penyediaan data apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan oleh pihak otoritas pajak. Perusahaan juga perlu meningkatkan koordinasi antarbagian yang berkaitan dengan transaksi dan perpajakan agar penerbitan faktur pajak serta proses pengkreditan Pajak Masukan dapat dilakukan secara tepat waktu.

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan tambahan informasi mengenai penerapan perhitungan serta pelaporan PPN pada suatu perusahaan. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya membahas aspek perhitungan dan pelaporan PPN pada CV. Bintang Andaru Mandiri, sehingga ruang lingkup kajian masih terbatas pada satu objek penelitian dan belum mencakup aspek perpajakan lainnya secara lebih luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan membahas aspek perpajakan lain, seperti kepatuhan wajib pajak, pengendalian administrasi perpajakan, penerapan sistem perpajakan digital, maupun melakukan penelitian dengan objek perusahaan yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai penerapan perpajakan dalam dunia usaha.

REFERENCES

- Achmad, N. H. (2022). Analisis Penerapan e-Faktur PPN dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusahan Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 2(3), 665–677. <https://doi.org/10.35313/ialj.v2i3.3946>
- Ardi, I. S. (2022). Tinjauan Implementasi E-Faktur Pajak: Studi Kasus Kpp Pratama Medan Timur. *Jurnal Acitya Ardana*, 2(2), 174–188. <https://doi.org/10.31092/jaa.v2i2.1629>
- Destia Purwaningsih, M., Pajak, H., & Dan, A. P. (2026). *Kedudukannya Dalam Sistem Hukum Indonesia Dissecting The Foundations Of Tax Law : Theory , Principles Of*. 6(1), 21–25.
- Dewi Kusuma, M. P. (2023). *Dewi+Kusuma+P5* (8). 10(1), 73–94.
- Dhyanasaridewi, I. G. A. D., Hendriyani, M., & Dismayanti, A. (2023). Prosedur Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt. Cyber Network Indonesia. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 37–42. <https://doi.org/10.56486/remittance.vol4no2.386>
- Edrisy, I. F., & Rozi, F. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornogr. *Jurnal Hukum Legalita*, 3(2), 98–109.
- Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 65–70. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.306>
- Karta, H. S., & Yunita, E. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Justici*, 15(2), 37–45. <https://doi.org/10.35449/justici.v15i2.572>
- Kuswandari, N., Chandra Jani, M. A., Benazira, A. M., & Sakinah, G. (2025). Analisis jenis-jenis pajak di Indonesia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 56, 2025.
- Lego Waspodo. (2023). Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Penyuluhan Undang Undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Nusantara Berbakti*, 1(4), 97–105. <https://doi.org/10.59024/jnb.v1i4.248>
- Mustika, N. (2022). Atas Impor Barang Pada Pt Indika Tirta Mandiri. *Jurnal Pajak & Bisnis*, 3(1).
- Nainggolan, J., Sitorus, M., Lumbantobing, J., & Nauli, S. (2026). *Peran PPN Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Perpajakan di Indonesia*. 03, 27–35.
- Riswati, F. (2022). *Rangka Menentukan Pajak Kurang Atau Lebih Bayar Pajak*. 03(01).
- Roel, R., Sumual, F. M., & Bacilus, A. (2023). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang. *Methosika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 6(2), 146–159. <https://doi.org/10.46880/jsika.vol6no2.pp146-159>
- Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin. (2023). Analisis Penerapan Perhitungan , Penyetoran Dan Pt . Arkstarindo Artha Makmur. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta*, 04(02), 90–102.
- Soeparno, K. (2022). *Transaksi Penjualan Barang Kena Pajak Pada Ayu Andayani Yoshi Trias Pratiwi ABSTRAK Pajak adalah sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong , penghambat , atau pencegah untuk mencapai*. 03(42), 58–72.
- Subagijo, K. P., & Lie, G. (2024). Hukum Pajak dan Tantangan dalam Pemungutan Pajak. *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 1335–1345. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.3087>
- Tomanggung, D. (n.d.). Artikel+Takwim+(Sibatik+Journal). 2022, 1(9), 1901–1908.
- Valentina, F. V., Alfian, V., & Anshori, M. I. (2024). Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi | JIMBE <https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE>. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi JIMBE*, 1(5), 285–292.